

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori Terkait Judul

#### 1. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah istilah yang cukup familiar dalam dunia keuangan, khususnya perbankan. Yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan. Adapun restrukturisasi menurut para ahli diantaranya:

Restrukturisasi menurut A Wangsawidjaja berpendapat bahwa restrukturisasi adalah upaya bank dalam membantu para nasabah yang masih prospektif tetap dalam menjalankan usahanya dan dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.<sup>1</sup> Sedangkan Menurut Yusak Laksamana restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya atau tanggungannya.<sup>2</sup>

Menurut Evi dan Bekti 2021, Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan per Kreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.<sup>3</sup>

Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan merupakan salah satu bentuk keringanan dalam melakukan pembayaran kewajiban di Bank atau Leasing. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK restrukturisasi pembiayaan bukanlah bentuk penghapusan hutang atau kewajiban melainkan keringanan dalam pelunasan atau pembayaran cicilan hutang. Sedangkan Menurut Idris (2021) restrukturisasi pembiayaan adalah perbaikan tujuan untuk memperbaiki kinerja usaha perorangan ataupun perusahaan. Sedangkan dalam KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia restrukturisasi merupakan

---

<sup>1</sup> Herijanto Hendy dan Wulandari Restu, "Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan", *Islaminomic*, Vol. 7 No. 2, (2016):49.

<sup>2</sup> Khairunisa Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *IBF: Islamic Business and Finance*, 1, no 1, (2020): 79-102

<sup>3</sup> Nafi'ah Evi Ainun, Widyianingsi Bekti, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.8 No.4, (2021):477.

penataan kembali yang memiliki tujuan agar struktur atau tatanannya baik.<sup>4</sup>

Sedangkan definisi restrukturisasi pada peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana yang telah diubah dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 pada tanggal 8 Februari 2011, sebagai berikut: restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan penjadwalan pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan dalam jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan baik sebagian maupun keseluruhan persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
- c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada Penjadwalan kembali atau Persyaratan kembali.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia No.13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi yang didalamnya menyangkut pula mengenai persyaratan kembali yang isinya adalah perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban dari nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank yang meliputi perubahan jumlah angsuran, perubahan jumlah pembayaran, perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* perubahan Proyeksi bagi hasil dalam *Mudharabah* atau *Musyarakah* dan pemberian potongan.<sup>6</sup>

Lembaga Keuangan Syariah LKS termasuk didalamnya yaitu BMT dalam melakukan restrukturisasi tagihan atau kewajiban nasabah BMT boleh melakukan penjadwalan

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/restrukturisasi> diakses pada 2 Juni 2022.

<sup>5</sup> Herijanto Hendy dan Wulandari Restu, 53.

<sup>6</sup> Safitri Anisa Aulia dan Laila Nisful, "Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12, (2020):2331.

kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Indikator restrukturisasi adalah ukuran yang menjadikan dasar penilaian atau penerapan sesuatu, Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran atas kewajibannya terhadap bank.
- b. Nasabah memiliki niatan baik dan kooperatif.
- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukannya restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan status kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
- e. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisa serta bukti-bukti yang memadai secara terdokumentasi dengan baik.<sup>8</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan dari beberapa teori diatas bahwasannya, restrukturisasi adalah suatu cara perbaikan perkreditasi/ Pembiayaan dari nasabah yang masih prospektif dapat melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali dengan tujuan agar pembiayaan dapat terselesaikan.<sup>9</sup>

Dasar hukum dalam restrukturisasi pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/Dsn-Mui/Ii/2005 Tentang Penjadwalan Kembalitagihan Murabahah.

<sup>8</sup> Sandika Doni, "Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021", (skripsi ,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

<sup>9</sup> Herijanto Hendy dan Wulandari Restu, 53

1) Undang Undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat di temukan didalam pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang, mempercayakan dananya.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum restrukturisasi dapat ditemukan dalam fatwa Dewan Syaraiah Nasional Nomer. 48/DSN-MUI/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

3) Peraturan Bank Indonesia

Restrukturisasi diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomer: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34 Dpbs, tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>10</sup>

**2. Manajemen Ekonomi Syariah**

Manajemen berasal dari Bahasa latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja Manager artinya menangani. Manager di terjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam Bentuk kata kerja to *manage*, dengan kata benda *management*, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>11</sup> Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang

---

<sup>10</sup> Munawaroh Hifdhotul Retnowati Shinta May, Azmi Ulul Muhammad, “Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo,” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 47, <https://doi.org/10.31602/iqt.v7i1.3611>.

<sup>11</sup> Husein Mohamad Hidayatullah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara”(skripsi, Iain Manado, 2021)

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>12</sup> Menurut Oey Liang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Bennett N.B. Silalahi, manajemen adalah ilmu tentang perilaku yang terdiri dari aspek sosial eksak, bukan dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pengorganisasian dan pengendalian. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Sedangkan menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Ekonomi syari'ah merupakan suatu tindakan, kegiatan, dan perbuatan mengenai usaha yang bertujuan dan dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah. Ekonomi syari'ah dapat diartikan juga sebagai kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, baik di lembaga masyarakat, sekolah, perkantoran, pondok Pesantren, lembaga akademik Islam dan kegiatan bisnis.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Manajemen ekonomi syariah adalah pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat, maka prinsip manajemen ekonomi syariah tentunya tidak memisahkan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis dapat ditemukan beberapa prinsip-prinsip manajemen ekonomi syariah tersebut, yaitu tauhid, ibadah, amanah, tanggung jawab, hikmah, adil, tolong menolong, dan halalan tayyiban. Prinsip-prinsip tersebut

---

<sup>12</sup> Feliyani Nani, "Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam", *JES jurnal ekonomi syariah*, Vol. 6, No. 1, (2021)

<sup>13</sup> Holilulloh Andi, "Sistem Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syari'ah Dalam Studi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2019)

merupakan sebuah kesatuan terpadu yang dijadikan sebagai pedoman melakukan aktivitas bisnis Islam. Jika hal tersebut diimplementasikan dalam dunia bisnis, maka dapat merealisasikan tujuan dari syariat Islam, yaitu maqasid shar'iyah yang artinya memberikan manfaat maslahat kepada umat manusia. Perlu dipahami bahwa manajemen ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dengan tujuan syariat Islam, yakni memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup>

Prinsip-Prinsip Manajemen Ekonomi Syariah Hakikat manajemen yang terkandung dalam al-Quran adalah merenungkan dan memandang ke depan suatu urusan (persoalan) agar dapat terpecahkan serta menimbulkan sebab-akibat. Maka hal tersebut mengakibatkan adanya prinsip-prinsip manajemen islami yang meliputi:

a. Keadilan

Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, kelas, dan keyakinan religius seseorang. Al-Quran telah memerintahkan kepada penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan, dan keterbukaan. Maka, keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.<sup>15</sup>

b. Amanah dan bertanggung jawab

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Prinsip amanah dan bertanggung jawab bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antara manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajibannya akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri. Berkenan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab. Amanah dari Tuhan berupa tugas-tugas

---

<sup>14</sup> Feliyani Nani“Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam”,

<sup>15</sup> Feliyani Nani“Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam”,

yang dibebankan oleh agama, amanah dari sesama manusia, baik amanah yang bersifat individual maupun organisasional, dan amanah untuk profesional. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang beruntung adalah dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya.

c. **Komunikatif**

Dalam manajemen, komunikasi merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan manajerial menuju tujuan yang diharapkan. Komunikasi harus disampaikan secara tepat. Ketepatan dalam penyampaian komunikasi tersebut disebut dengan komunikatif. Komunikatif dapat berarti tabligh yang berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan informasi dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia haruslah menjadi seorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan stakeholder lainnya. Selain harus bi al-hikmah dan penyampaian yang baik, seorang pemimpin harus mampu berargumentasi, berdiskusi dengan baik.<sup>16</sup>

3. **BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)**

Istilah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) berasal dari dua istilah yakni *Baitu Maal* dan *Baitul Tamwil* yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan kata *al maal* yang berarti harta benda atau kekayaan, dan *Baitul Tanwil* yang berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Adapun menurut beberapa pakar dan praktisi diantaranya:

Menurut Arief Budiharjo, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-kebawah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan menurut Amin Azis mengungkapkan bahwa (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan

---

<sup>16</sup> Feliyani Nani "Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam",

dari konsep *Baitul Maal Wat Tamwil* dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan dari dana zakat, infak, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mengembangkan usaha-usaha produktif kecil menengah dengan sistem *Baitul Maal Wat Tamwil* untuk meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan dengan sistem bagi hasil.<sup>17</sup>

Tujuan pembiayaan BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pengusaha kecil dan memiliki beberapa tujuan menyangkut pembiayaan, adapun tujuan dari BMT adalah sebagai berikut:

- a. Belum banyak perbankan Syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- b. Adanya sebagian dari masyarakat yang meragukan “kehalalan” bunga bank.
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan ekonomi/usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- d. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro, UMK khususnya di Indonesia.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam berbisnis.<sup>18</sup>

#### 4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitas yaitu berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif), sedangkan

---

<sup>17</sup> Imaniyatri Nerani Sri, “aspek-aspek hukum BMT”,(Bandung:citra Aditya Bakti, 2010):72.

<sup>18</sup> Ginting Ismi Ilmu Hayati, “analisis strategi pengembangan BMT (baitul maal wat tamwil) di kota medan”,jurnal ekonomi dan keuangan 2, no. 11, (2010):675.



dari segi nasional mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

Pembiayaan bermasalah dalam suatu lembaga keuangan adalah salah satu risiko yang akan dihadapi oleh setiap lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya. Adapun pembiayaan bermasalah menurut para ahli diantaranya:<sup>20</sup>

Menurut Ismail, yang berpendapat bahwa Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian maupun keseluruhan dari kewajibannya terhadap lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan diawal sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yakni kerugian karena tidak didapatkan kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Supramono, bahwasannya Pembiayaan bermasalah akan timbul, disebabkan oleh faktor eksternal dikarenakan gagalnya pengelola dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan, dan bencana alam.<sup>22</sup>

Sedangkan Pembiayaan bermasalah menurut (Madona Khairunisa, 2019) adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi nasabah dan kepatuhan para nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi kewajibannya.<sup>23</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terdapat dalam setiap pembiayaan oleh lembaga keuangan. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang

---

<sup>19</sup> Djamil faturrahman, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, (Jakarta: Sinar Grafik 2014):66.

<sup>20</sup> Imaniyatri Nereni Sri, 69

<sup>21</sup> Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 95, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.

<sup>22</sup> Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>.

<sup>23</sup> Khairunisa Musrifah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no 1 (2020): 92

telah disepakati (Aye Sudarto, 2020).<sup>24</sup> Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan nasabah pada saat jatuh tempo pembayaran yang harus secepatnya diselesaikan agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar supaya pembiayaan bermasalah dapat *diminimalisir*. Umami (Kulsum, 2017).<sup>25</sup> Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan nasabah, juga dipengaruhi dari informasi-informasi yang diberikan pihak lembaga yang kurang dipahami oleh nasabahnya.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet yang terjadi karena kondisi pada nasabah yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada lembaga yang dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman dari pihak lembaga, perubahan perekonomian dan bencana alam.<sup>27</sup>

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif bagi suatu lembaga keuangan adapun sangat berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin menurun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan *ekspansi* pembiayaan.

---

<sup>24</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

<sup>25</sup> Umami Kalsum and Rahmi Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 56, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>.

<sup>26</sup> Mustafa Kamal, "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa Yogyakarta," *Jurnal Syari'ah* 5, no. 1 (2016): 29–60, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/53/49>.

<sup>27</sup> Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor,

- d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- f. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- g. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi.<sup>28</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Nama: Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari  Judul: Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi  Tahun: 2015.  Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum.	Bagaimana mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Bank syariah Mandiri KCP Jantho dan apasaja faktor yang menyebabkan bank memilih restrukturisasi dan konsekuensi hukum atau dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur.?	Hasil dari penelitian ini adalah dimana faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank dalam membantu para nasabah dan kepatuhan bank

<sup>28</sup> Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no 2, (2020): 104

			terhadap ketentuan peraturan Bank Indonesia. Tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dan penyehatan bank untuk mengurangi terjadinya pembiayaan yang macet yang menyebabkan kerugian restrukturisasi adalah sama dengan akad yang dibuat sebelumnya, hanya saja mengalami perubahan pada ketentuan tersendiri yang disepakati para pihak seperti penambahan waktu, pengurangan nilai angsuran pembiayaan atau pengurangan bagi hasil. <sup>29</sup>
2	Nama: Aye Sudarto  Judul: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan	Bagaimana penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah yang terjadi Di BMT Al Hasanah Lampung	BMT Al-Husanah dalam menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan kerumah

<sup>29</sup> Asmara Jhoni, Dahlan, dan Jauhari Iman, “proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 3, (2015):21.

	<p>Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur.</p> <p>Tahun: 2020</p> <p>Jurnal : <i>Islamic Banking</i></p>	<p>Timur?</p>	<p>anggota untuk mengetahui permasalahan pembiayaan bermasalah dan memastikan pihak BMT sudah melakukan upaya dengan cara penyelamatan melalui penjadwalan ulang, penataan kembali dan Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain.<sup>30</sup></p>
3	<p>Nama : Devita Ayusafitri,</p>	<p>Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan</p>	<p>BMT Syari'ah Makmur dalam menyelesaikan</p>

<sup>30</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 113–114, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

<p>Aminah, Irawan</p> <p>Judul: Penyelesaian Pembiayaan Akad <i>Musyarakah</i> Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung</p> <p>Tahun: 2020</p> <p>Jurnal: <i>Notarius</i></p>	<p>bermasalah yang digunakan oleh BMT Syari'ah Makmur untuk melancarkan kembali angsuran anggota yang masih menunggak, khususnya dalam pembiayaan akad <i>Musyarakah</i>?</p>	<p>pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad <i>musyarakah</i> adalah dengan cara melakukan upaya <i>administrative</i>, ialah memberikan peringatan kepada nasabah yang dilakukan secara terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak lembaga. Dengan memenuhi beberapa metode yaitu penjadwalan ulang penjadwalan ulang dalam hal ini dapat berbentuk memperpanjang jangka waktu atau dapat pula jumlah nominal angsuran, sehingga dalam hal ini anggota diberikan keringanan jangka waktu dalam pembayaran angsuran. Yang kedua persyaratan kembali yaitu mengubah sebagian maupun keseluruhan persyaratan yang semula disepakati oleh kedua belah pihak, dimana perubahan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan</p>
--	---	---

			<p>yang dihadapi oleh anggota yang kemudian dituangkan dalam perjanjian yang telah diubah. Dan yang ketiga yaitu dengan cara penataan kembali upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam menyelesaikan pembiayaan.<sup>31</sup> Bila dari ketiga hal tersebut tak menghasilkan pembiayaan membaik maka akan dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengeksekusi agunan yang telah dijaminkan.<sup>32</sup></p>
4	<p>Nama : Nur Melinda Lestari, Dan Setiawati</p> <p>Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah</p>	<p>Bagaimana strategi Bank Muamalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i>?</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam kasus ini adalah faktor internal, eksternal, kemampuan seseorang, atau</p>

<sup>31</sup> Ayusafitri Devita dkk, “Penyelesaian Pembiayaan Akad *Musyarakah* Bermasalah Pada Koperasi BMY Syari’ah Makmur Bandar Lampung”, *Notarius*, Vol. 13 No. 1, (2020):246-247.

<sup>32</sup> Ayusafitri Devita dkk, 246-247.

<p>Pada Akad <i>Mudharabah</i> Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat <i>Non Performing Financing (Npf)</i></p> <p>Tahun: 2018</p> <p>Jurnal : <i>Jurnal Ekonomi Islam</i></p>		<p>perubahan siklus usaha yang diluar kontrol bank dan nasabah seperti bencana, sakit, dan kematian.</p> <p>mismanajemen yaitu ketidak mampuan nasabah mengelolah usahanya, dan ketidak jujuran nasabah kepada pihak bank. Bank Muamalah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, dengan cara mengawasi aktif dan pasif. Dengan mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan. Sedangkan pengawasan secara pasif yaitu pengawasan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan.</p> <p>Restrukturisasi Pembiayaan, <i>penjadwalan kembali</i> dan Penjualan Jaminan (sukarela atau litigasi). Strategi Bank Muamalat Indonesia dalam</p>
---	--	--



			menyelesaikan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah tapi masih mempunyai itikad baik adalah dengan cara <i>Revitalisasi Proses</i> . Yaitu penjadwalan kembali persyaratan kembali, dan penataan kembali. <sup>33</sup>
5	Nama: Fakhry Firmanto  Judul: Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia  Tahun: 2019  Jurnal : <i>Jurnal Pahlawan</i>	a. bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan syariah?  b. Sarana hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah?	Hasil penelitiannya adalah penanganan kredit bermasalah sebelum di selesaikan secara yuridis dapat diselesaikan melalui penjadwalan kembali persyaratan kembali, dan penataan kembali. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat melalui salah satu maupun gabungan dari ketiga metode tersebut. <sup>34</sup>

**C. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini, peneliti menciptakan kerangka berfikir dengan maksud untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Karena dengan adanya kerangka berfikir peneliti

---


<sup>33</sup> Lestari Nur Melinda dan setiawati, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing (Npf)*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, (2018):75.

<sup>34</sup> Firmanto Fakhry, “ penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, (2019):34.

dalam melaksanakan penelitiannya akan lebih jelas, terarah dan terkonsep dalam melaksanakan penelitiannya.

Oleh karena itu peneliti menciptakan kerangka berfikir dalam melaksanakan penelitian ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Pada kerangka berfikir yang telah tertera diatas, maka peneliti telah mengkonsepkan penelitiannya sesuai dengan tiga kotak yang telah disebutkan oleh peneliti dimana setiap kotak yang saling berhubungan dan berkaitan. Pada kotak pertama, terdapat kotak yang tertulis kotak rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini, kotak rumusan masalah yang menjadikan awal dari pembahasan pada penelitian ini yang berkaitan dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga KSU BMT Ben Makmur, SOP (standar operasional prosedur) penyelesaian pembiayaan bermasalah KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak dan Bagaimana implementasi restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang teradi di KSU BMT Ben Makmur.

Pada bagian kedua, terdapat kotak yang bertuliskan proses, yaitu dimana kotak yang berisi tentang tahapan-tahapan,cara dan strategi yang dilakukan peneliti pada saat melaksanakan penelitian dilapangan yang harus dilakukan dengan sejumlah aturan yang harus

dipatuhi. Dilakukan dengan observasi secara menyeluruh terhadap analisis restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif manager ekonomi syariah di KSU BMT Ben Makmur dan Menjelaskan data yang telah diperoleh mengenai analisis restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif manager ekonomi syariah di KSU BMT Ben Makmur dan menjelaskan data yang telah diperoleh.

Pada kotak terahir atau kotak yang ketiga yang bertuliskan kotak hasil penelitian yang berisi tentang, hasil dari proses penelitian yang dilakukan di lapangan yang sesuai dengan objek-objek yang telah diobservasi dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti secara detail mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, SOP (standar operasional prosedur) penyelesaian pembiayaan bermasalah KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak dan penerapan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen ekonomi syariah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren.

